

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH  
ANGGOTA POLRI TERHADAP MAHASISWA  
(Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**TOPAN MARWAZIE GUMANTI**  
**NPM: 1306200656**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



*Ilmu, Cerdas dan Sepercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TOPAN MARWAZIE GUMANTI  
**NPM** : 1306200656  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PROSES PENYIDIKAN PELAKU ASUSILA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI TERHADAP  
MAHASISWA (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. ISNINA, S.H., M.H
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1940, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : TOPAN MARWAZIE GUMANTI  
NPM : 1306200656  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN PELAKU ASUSILA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI TERHADAP  
MAHASISWA (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM ACARA**

Diketahui  
Dekan

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

**ISNINA, S.H., M.H**  
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

**RACHMAD ABDUL, S.H., M.H**  
NIDN: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : [rektoran@umhu.ac.id](mailto:rektoran@umhu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Siapa, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TOPAN MARWAZIE GUMANTI  
NPM : 1306200656  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN PELAKU ASUSILA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI TERHADAP  
MAHASISWA (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H  
NIDN: 0116077202

Pembimbing II

RACHMAD ABDUL S.H., M.H  
NIDN: 0004127204



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6628474

Website : <http://www.umhsu.ac.id> E-mail : [teknolog@umhsu.ac.id](mailto:teknolog@umhsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1940, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Topan Marwazie Gumanti  
NPM : 1306200656  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul : PROSES PENYIDIKAN PELAKU ASUSILA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI TERHADAP  
MAHASISWA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



**TOPAN MARWAZIE GUMANTI**

## ABSTRAK

### PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI TERHADAP MAHASISWA (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)

**TOPAN MARWAZIE GUMANTI**  
**NPM: 1306200656**

Kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tersebut adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Delik aduan sifatnya pribadi yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan yaitu korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejahatan asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial, Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial, Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dialami penyidik terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan anggota Polri. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa kejahatan asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila yaitu suatu tindakan yang melanggar kesusilaan. Kejahatan asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial adalah dengan melakukan pengiriman foto-foto seronok (porno) di media jejaring sosial *facebook*. Kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tersebut adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Upaya penyidikan terhadap tersangka pelaku asusila adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti computer atau *handphone*.

**Kata Kunci: Penyidikan, Asusila, Polri.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Proses Penyidikan Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Terhadap Mahasiswa (Studi kasus polrestabes medan).**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan hukum acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian ini banyak mengalami kesulitan dan kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, serta kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Terima kasih mendalam saya ucapkan dan setulus kepada orang tua saya, Ayahanda Alm.Usman Gumanti serta Ibunda Murni Siregar yang telah memberikan kasih sayang mulai dari kecil hingga sekarang ini dengan penuh kesabaran dan setulus hati membimbing saya dalam kehidupan sehari-hari, karna do'a dan ridho merekalah saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini. Terima kasih juga kepada saudara-saudara saya Teguh Agusni dan Tiara Syahputri serta seluruh keluarga tercinta saya.

Ucapkan terima kasih juga saya sampaikan kepada:

Bapak Dr. Agussani M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Ida Hanifah S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikianlah juga kepada Bapak Faisal SH. M. Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Bapak Zainuddin SH. MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada ibu ISNINA, SH, MH selaku pembimbing1, dan Bapak Rachmad Abduh, SH, MH selaku pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak/ Ibu Dosen yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan serta karyawan-karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih diucapkan kepada orang-orang yang selaku mendukung dan memberikan semangat kepada penulis baik secara moril maupun materil, M. Arsad, Rian Surya, Dimas, Romy Kurniawan, Lodi Arya, Kurniawan Hadi, Raja Alamsyah serta teman-teman kelas C-3 Malam dan kelas Hukum Acara A-3 Malam.

Ucapan terima kasih juga kepada pelatih Serma Suprianto dan juga Organisasi Menwa Umsu, Kepada senior, Junior, dan rekan saya Fanny Roshadi Nasution, Organisasi IKRH UMSU, senior saya M. Zuhri Ritongah, rekan organisasi saya Asyary Hidayat, serta rekan-rekan dari organisasi lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada kakanda Rival Pasaribu sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Wendy Andika, Taufik dan Adinda Putri Hariani, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT saya berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya,

*Amin ya rabh al-Alamin.*

Medan, 2018

Penulis

TOPAN MARWAZIE GUMANTI

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Metode Penelitian .....	5
1. Sifat penelitian .....	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpul data.....	6
4. Analisis data.....	6
D. Definisi Operasional .....	6
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penyidikan .....	8
B. Asusila.....	24
C. Kepolisian .....	27
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Kejahatan Asusila yang Dilakukan Anggota Polri Melalui Media Sosial.....	32

B. Penyidikan Terhadap Pelaku Asusila yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Melalui Media Sosial .....	51
C. Upaya dan Kendala yang Dialami Penyidik Terhadap Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Anggota Polri	75
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Penentuan status tersangka harus didasarkan sebagai kesimpulan dari bukti-bukti yang dikumpulkan sebelumnya

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>2</sup> Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

Kasus asusila yang terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Salah satu bentuk asusila di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan adalah tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang anggota Polri yang bernama Mr. X dengan korban seorang wanita yang sebut saja namanya Mawar. Mr. X dan Mawar berkenalan pada awal bulan Agustus 2017, keduanya menjalin pertemanan melalui akun media sosial. Setiap harinya mereka

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

berkomunikasi melalui media sosial dan semakin hari merekapun semakin dekat dan melakukan perbincangan seperti biasa, namun di suatu ketika Mr. X mengirimkan sebuah gambar yang tidak pantas pada Mawar dan saat itu Mawar mengatakan pada Mr. X bahwa tidak suka dikirim gambar-gambar seperti itu, namun Mr. X tetap saja mengirim gambar-gambar tersebut tetapi Mr. X tetap saja mengirim gambar-gambar tersebut sehingga membuat mawar semakin marah dan kesal dan atas perbuatan Mr. X tersebut Mawar melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tersebut adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri. Delik aduan sifatnya pribadi yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan yaitu korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang. Pada delik aduan, jaksa hanya akan melakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang menderita, dirugikan oleh kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "**Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Terhadap Mahasiswa (Studi Di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan)**".

## **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kejahatan asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial ?
- b. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial ?
- c. Bagaimana upaya dan kendala yang dialami penyidik terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan anggota Polri ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap mahasiswa.
- b. Secara praktis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengetahuan kepada aparat penegak hukum mengenai aturan tentang proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap mahasiswa.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kejahatan asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial.
2. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial.

3. Untuk mengetahui upaya dan kendala yang dialami penyidik terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan anggota Polri.

### **C. Metode Penelitian**

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan wawancara.

2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.<sup>3</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti KUHP, KUHAP dan Peraturan Kapolri.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana asusila.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

---

<sup>3</sup> Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

### 3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan proses penyidikan terhadap pelaku asusila.

### 4. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan data empiris.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.
2. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>4</sup>

3. Pelaku adalah pelaku delik yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun unsur objektif.<sup>5</sup>
4. Tindak pidana adalah suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan dan unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>6</sup>
5. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopnan.
6. Kepolisian adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).
7. Mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri atas sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah (selanjutnya disebut Andi Hamzah I). 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 122.

<sup>5</sup> Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

<sup>6</sup> M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Melaysia).<sup>7</sup> Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup> Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga

---

<sup>7</sup>Andi Hamzah I. *Op.Cit.*, halaman 121.

<sup>8</sup>Andi Hamzah (selanjutnya disebut Andi Hamzah II). 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 121.

sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.<sup>9</sup>

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

---

<sup>9</sup> G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 5.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.<sup>10</sup>

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHAP dapat berupa:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
  - 2) mencari keterangan dan barang bukti
  - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
  - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
  - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat
  - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang

---

<sup>10</sup>R. Atang Renoemihardja. 1983. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, halaman 18.

- 4) membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan

---

<sup>11</sup>Andi Hamzah I. *Op.Cit.*, halaman 122.

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut:

a. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya peristiwa.

Pemeriksaan di tempat kejadian perkara merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>12</sup> Mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai:<sup>13</sup>

- (1) Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- (2) Identitas daripada sisorban
- (3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- (4) Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- (5) Waktu terjadinya kejahatan
- (6) Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- (7) Identitas pelaku kejahatan.

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang di dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

---

<sup>12</sup> Mukhlis R., "Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 melalui <https://media.neliti.com/media/publications/pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”. Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.<sup>14</sup>

Mengenai pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

#### b. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat tersebut terdapat dalam KUHAP yang berisi: Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

#### c. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Proses penahanan terhadap tersangka harus memenuhi dua syarat yaitu:

- 1) Syarat subjektif yaitu tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) KUHAP yaitu:
  - a) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan melarikan diri;
  - b) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan merusak/menghilangkan barang bukti, dan;
  - c) Tersangka/terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya

keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

- d. Syarat objektif yaitu syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain. Syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan apabila terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan hukum dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Penahanan dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Masyarakat dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya di dalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

- e. Pemeriksaan saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP

dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi. Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang). Saksi yang tidak mau membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara.<sup>15</sup>

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu:<sup>16</sup>

- (1) Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- (2) Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- (3) Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 143.

<sup>16</sup>Jemmi Meriangi, Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013*”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 21.00 wib.

f. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur di dalam KUHAP. Di dalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume.

Resume ini pada umumnya memuat:<sup>17</sup>

- (1) Hasil pemeriksaan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Alat bukti: Surat, barang
- (4) Keterangan tersangka
- (5) Pendapat pemeriksa
- (6) Dan lain sebagainya.

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain:

(1) Dasar penyidikan:

- (a) Memuat tentang pengetahuan penyidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi;
- (b) Memuat suatu perintah: surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

(2) Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

(3) Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi:

- (a) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan pasalnya;
- (b) Siapa pelakunya.

(4) Penutup. Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu:<sup>18</sup>

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP)
- b. Melakukan penangkapan
- c. Melakukan penahanan
- d. Melakukan penggeledahan
- e. Melakukan pemasukan rumah
- f. Melakukan penyitaan
- g. Pemeriksaan saksi-saksi
- h. Pemeriksaan tersangka
- i. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
- j. Memintakan visum et Repertum
- k. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Penyidik di dalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi di dalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu: “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>19</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 110.

pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

b. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- (1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- (2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- (3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

c. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3

PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>20</sup>

- (1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- (2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- (3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

#### d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.<sup>21</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 111-112

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 113.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

## B. Asusila

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.<sup>22</sup> Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.<sup>23</sup>

Menurut Moeljatno bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

---

<sup>22</sup> M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 9

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 10.

4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>24</sup>

Kata susila dalam bahasa ingris adalah moral, *ecthis*, *decent*. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril, Kesopanan sedang *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.<sup>25</sup> Tindak pidana kesopanan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat (rasa keausilaan termasuk di dalamnya).

Asusila adalah tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesopanan yang berlaku. Tujuan dari perbuatan asusila adalah seorang wanita, berupa pelecehan seks atau pemerkosaan. Ada pula perbuatan asusila atas dasar suka sama suka, salah satu contohnya adalah berzina.<sup>26</sup>

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP yang mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan. Selain itu delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan ini mengatur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

---

<sup>24</sup> Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 69.

<sup>25</sup> Laden Marpaung, 1998. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

<sup>26</sup>Dian Petrosina Angwarm, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda DIY", Jurnal Hukum melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017 Pukul 10.00 wib.

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam perhubungan antara pelbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.<sup>27</sup>

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Sedangkan pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat, berbeda-beda menurut pandangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. 1993. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Alumni, halaman 161.

<sup>28</sup> Dian Petrosina Angwarm, *Op.Cit.* halaman 2.

Masyarakat secara umum menilai kesusilaan sebagai bentuk penyimpangan/ kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dimasyarakat. Perkataan, tulisan, gambar, dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral. Menurut Simons *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu kesusilaan orang lain.

### C. Kepolisian

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.<sup>29</sup> Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan

---

<sup>29</sup>Sukanto Satoto, “Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017, Pukul 10.00 wib.

khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis negara/kota).<sup>30</sup>

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:

- a. Polisi sebagai fungsi.
- b. Polisi sebagai organ kenegaraan.
- c. Polisi sebagai pejabat/tugas.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.<sup>32</sup>

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Kedudukan Polri sekarang berada di bawah Presiden menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (a) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
- (b) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- (c) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- (d) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (e) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- (f) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- (g) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (h) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (i) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- (j) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (k) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- (l) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- (m) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (n) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
  - (1) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  - (2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  - (3) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kejahatan Asusila yang Dilakukan Anggota Polri Melalui Media Sosial**

Kemajuan teknologi akhir-akhir ini menimbulkan banyak kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontak seseorang dengan pihak lainnya. Aktivitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sedemikian pesat. Sebenarnya aktivitas dunia maya sangat luas menyangkut banyak hal dari berbagai bidang. Melalui media elektronik ini kita memasuki dunia maya yang bersifat abstrak universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.

Istilah media sosial adalah salah satu bentuk perkembangan internet yang paling fenomenal dewasa ini. Semua mengenal *facebook*, *twitter*, *plruk* dan banyak lagi situs-situs media sosial di internet. Kemunculan berbagai situs media sosial memberikan kemudahan bagi setiap orang dan berbagai belahan dunia untuk berinteraksi satu dengan yang lain. Media sosial juga melahirkan masalah-masalah baru diantaranya, muncul kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk *cyber crime*.

Kejahatan-kejahatan media sosial elektronik sehubungan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah:

##### 1. Pasal 27

Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan yang dilarang:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Menurut Pasal 52 ayat (1), Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

## 2. Pasal 28

Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### 3. Pasal 29

Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi terhadap perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### 4. Pasal 30 (ayat (1))

Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

5. Pasal 30 ayat (2)

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. Melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Sanksi perbuatan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Hukuman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

6. Pasal 30 ayat (3)

Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Sanksi diatur dalam Pasal 46 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

2. Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi

maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sanksi pelanggaran Pasal 31 diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

### 3. Pasal 32 ayat (1)

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara

paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 32 ayat (2).

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Pasal 32 ayat (3).

Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### 6. Pasal 33

Pasal 33 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Sanksinya diatur dalam Pasal 49 Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### 7. Pasal 34

Pasal 34 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
  - a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
  - b. Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Sanksi perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### 8. Pasal 35

Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### 9. Pasal 36

Pasal 36 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sanksinya diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Pasal 31 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Hukuman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### 10. Pasal 37

Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Sanksi tambahan diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Khusus dalam pembahasan ini dikemukakan pasal yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang kejahatan asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mengatur tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu mengenai tindak pidana kesusilaan. Perumusan perbuatan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Kejahatan asusila lewat media sosial sudah sering terjadi dengan modus dan sasaran yang berbeda-beda. Sejumlah kasus yang berhasil dibongkar polisi mulai *prostitusi online* secara vulgar, kejahatan pornografi hingga *human trafficking*.

Kasus asusila sekarang ini sudah sering terjadi dan sudah tidak terhitung lagi. Kejahatan asusila yang berkaitan dengan tindak kekerasan itu antara lain mencakup pornografi, perbuatan cabul, perkosaan, pelacuran, perdagangan wanita, aborsi, maupun penggunaan anak di bawah umur untuk pekerjaan berbahaya. Dikaitkan dengan permasalahan gender, pelanggaran kesusilaan erat kaitannya dengan tindak kekerasan fisik maupun integritas mental seseorang dan cenderung merupakan kekerasan publik. Semua itu merupakan kejahatan yang tertera pada dalam KUHP.

Delik-delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 281-283 KUHP. Ketentuan ini mengatur persoalan pelanggaran kesusilaan yang berkaitan dengan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan.

#### 1. Pasal 281 KUHP.

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam Pasal 281 KUHP, yang rumusnya berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif: dengan sengaja

b. Unsur Objektif:

- 1) : Barangsiapa
- 2) Merusak kesusilaan
- 3) Di depan umum

2. Pasal 282 KUHP

Tindak pidana menyebarluaskan, mempertunjukkan secara terbuka, secara tulisan, gambar atau benda yang menyinggung kesusilaan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP:

- a. Barangsiapa;
- b. Menyebarkan;
- c. Mempertunjukkan secara terbuka;
- d. Menempelkan secara terbuka;
- e. Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat 2 KUHP:

- a. Barangsiapa;
- b. Membuat;
- c. Memasukkan;
- d. Mengangkut keluar;
- e. Mempunyai dalam persediaan;
- f. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka;
- g. Suatu tulisan, gambar, atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP:

- a. Barangsiapa;
- b. Tanpa diminta menawarkan;
- c. Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh;
- d. Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;
- e. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarkan suatu tulisan.

Menurut Pasal 282 KUHP, pelaku harus mengetahui isi dari tulisan, gambar atau benda yang ia perlihatkan secara terbuka atau yang ia tempelkan dan lain-lainnya. Tidaklah perlu bahwa pelaku telah menganggapnya sebagai bersifat menyinggung kesusilaan atau bahwa ia sendiri telah bermaksud untuk memandang tulisan, gambar atau benda tersebut sebagai mempunyai sifat yang menyinggung kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, kecuali unsur subjektifnya, yakni karena bagi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP, undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur *culpa* pada diri pelaku. Hal mana terbukti dengan dipakainya kata-kata yang sepantasnya harus ia duga di dalam rumusan tindak pidana tersebut.

## 2. Pasal 283 KUHP.

Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 KUHP yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan

yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seseorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 ayat (1) KUHP ternyata mempunyai dua unsur subjektif, masing-masing unsur yang diketahui menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dan untuk yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan bahwa di samping unsur kesengajaan, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan.

Dilihat dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana unsur-unsur subjektif yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga itu ternyata hanya meliputi unsur-unsur seorang anak yang belum dewasa dan bahwa anak itu belum mencapai usia tujuh belas tahun

Delik pelanggaran kesusilaan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Ketentuan ini mengartur persoalan dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Salah satu permasalahan pokok yang terjadi di wilayah kota Medan dan menjadi tugas Kepolisian Resor Kota Besar Medan adalah penegakan hukum terhadap kejahatan asusila di media sosial (*cyber crime*). Kejahatan yang dilakukan di media sosial sangat beragam, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus yang terjadi dan dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan kasus yang menjadi perhatian serius salah satunya yaitu tindak asusila di media sosial. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya tindak pidana asusila melalui media sosial karena ITE dari tahun ke tahun semakin diminati sehingga penjahat meningkat dan korbanpun pasti meningkat, hal lainnya yaitu maraknya postingan di media sosial yaitu *MIRC* adalah salah satu bentuk percakapan di dunia maya, selain itu ada juga melalui *email*, *facebook*.

Kejahatan media sosial sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi dan salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari perkenalan lewat jejaring media sosial, antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Seorang perempuan bisa mengalami trauma berkepanjangan mendapat pelecehan seksual di jejaring media sosial.

Kejahatan asusila melalui media sosial yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan yang dilakukan oleh seorang anggota Polri yang bernama Mr. X dengan korban seorang wanita. Setiap harinya

mereka berkomunikasi melalui media sosial dan semakin hari mereka pun semakin dekat dan melakukan perbincangan seperti biasa, namun di suatu ketika Mr. X melakukan pengiriman foto-foto seronok (porno) kepada Mawar di media jejaring sosial *facebook* dengan nama akun ASIKK. Tampilan foto dengan berbagai pose tanpa busana maupun semi telanjang muncul pertama kali di situs jejaring sosial *facebook*. Alamat *facebook* berisi gambar-gambar tersebut disebar oleh pelaku melalui *facebook*. Pada galeri foto di akun tersebut, terpampang sedikitnya 37 foto dengan berbagai pose. Mawar keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Mr. X karena mengirimkan gambar yang tidak pantas, namun Mr. X tetap saja mengirim gambar-gambar tersebut sehingga atas perbuatan Mr. X tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan laporan tersebut, maka Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, maka oknum anggota kepolisian tersebut diamankan setelah melakukan tindakan pidana kesusilaan. Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan menangkap pelaku berdasarkan laporan adanya seorang mengirim gambar porno ke seorang wanita. Hal itu berdasarkan laporan LP Nomor LP/672/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimum, Tanggal 10 Agustus 2017. Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan bahwa pelaku merupakan anggota kepolisian dan dari hasil penyelidikan oknum polisi tersebut melakukan komunikasi melalui media sosial dengan mengirim gambar-gambar yang fulgar kepada seorang wanita. Pelaku melakukan perbuatan tersebut pertama-tama tersangka masuk ke situs google. Kemudian pilih menu gambar

maka muncullah gambar-gambar wanita telanjang lalu dikirimkan melalui *facebook*. Pelaku diamankan dengan barang bukti berupa satu unit laptop dan juga satu unit *handphone* turut diamankan dalam penangkapan tersebut.

Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan asusila dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat asusila yang hanya menampilkan sensualitas, seks dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral.

Delik asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila. Pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Ketentuan-Ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau ontruchte handelingen dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

## **B. Penyidikan Terhadap Pelaku Asusila yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Melalui Media Sosial.**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan melanggar hukum. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Meningkat karakteristik *cybercrime* yang bersifat *borderless* dan menggunakan teknologi tinggi sebagai media, maka kebijakan kriminalisasi di bidang teknologi informasi harus memperhatikan perkembangan upaya penanggulangan *cybercrime* baik regional maupun internasional.<sup>33</sup>

Kejahatan media sosial sering terjadi dan sudah tidak menjadi sesuatu yang tabu lagi. Salah satunya pelecehan seksual yang terjadi di jejaring media sosial yang umumnya merupakan jenis pelecehan tertulis yang bisa menyebabkan terjadinya pelecehan-pelecehan seksual lainnya. Ada beberapa pelecehan seksual lainnya yang bisa saja terjadi dari perkenalan lewat jejaring media sosial antara lain pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan isyarat, dan pelecehan emosional. Seorang perempuan bisa mengalami trauma berkepanjangan ketika mendapat pelecehan seksual di jejaring sosial media.

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai golongan usia muda maupun tua,

---

<sup>33</sup> M. Amirulloh. 2011. *EU Convention On Cybercrime Dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, halaman 7.

pekerjaan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam KUHP tertuang dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada Pasal 284 sampai Pasal 296 KUHP dan di dalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul.

Jumlah laporan kasus *Cyber Crime* pada kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Medan sebanyak 12 kasus, dan 22 kasus yang lainnya berhasil diselesaikan oleh Polrestabes Medan. Sebanyak 34 kasus *Cyber Crime* yang masuk sebagian besar mengenai kasus pencemaran nama baik, atau sekitar 90% dari total kasus yang masuk. Tingginya jumlah kasus *cyber crime* terjadi ditahun 2015 dan sebagian besar adalah kasus pencemaran nama baik, kemudian diakhir tahun 2016 terjadi pula kasus kejahatan asusila melalui dunia maya.<sup>34</sup>

Secara umum proses penyidikan kejahatan *cyber crime* sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu.<sup>35</sup> Penanganan tindak kejahatan *cyber crime* sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan *cyber crime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>35</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

berupa nomor *handphone* atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan.

Proses penyidikan kejahatan asusila melalui media sosial harus melibatkan saksi ahli bahasa untuk mengetahui apakah konteks bahasa yang digunakan oleh pelaku adalah tindak pidana atau bukan. Berdasarkan hasil wawancara, pihak kepolisian Polrestabes Medan tidak dapat memberikan informasi terkait proses penangkapan pelaku pada kasus *cyber crime* dalam hal ini kejahatan asusila yang berhasil diselesaikan oleh pihak kepolisian karena bersifat rahasia.<sup>36</sup> Proses penyidikan kasus ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam UU ITE Pasal 42 yang menegaskan “penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dalam KUHAP diatur pada BAB penyidikan Pasal 107, dan ini sebagaimana diatur pula pada Pasal 43 UU ITE, bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, juga bekerja sama dengan pejabat pegawai Negeri sipil.

Menurut hasil wawancara dengan Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan bahwa peran polisi dalam penegakan hukum terhadap asusila merupakan bagian dari peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam mengungkap kasus asusila ini. Kepolisian melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum.<sup>37</sup>

Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan dalam upaya penanggulangan tindak pidana asusila, melaksanakan peran utamanya yaitu melakukan penyelidikan dan pinyidikan. Penyidik sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana asusila dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus di dukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan.

Tujuan pokok tindakan penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Peran Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan dalam mengungkap kasus asusila mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengetahui pelaku tindak asusila tersebut.<sup>38</sup> Dasar dari penyidikan dugaan tindak pidana asusila adalah adanya laporan Polisi Model B yang diterima dari pelapor atau korban tentang adanya dugaan tindak pidana asusila di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Laporan Polisi model B tersebut diterima oleh Petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT),

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

kemudian dilimpahkan penanganannya kepada Unit Reskrim untuk ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu dan dilakukan pemeriksaan awal dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelapor atau korban untuk menemukan adanya peristiwa pidana dan apakah sudah cukup bukti.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>39</sup>

Tatacara pemeriksaan penyidikan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum.<sup>40</sup> Proses penyidikan yang dilakukan penyidik dan penyidik pembantu adalah:

1. Menghubungi pelapor dan melengkapi administrasi penyidikan (Mindik) awal

Penyidik setelah menerima laporan dan mendistribusikan laporan tersebut kepada salah satu dari anggota yang berada dibawahnya dengan

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 134.

<sup>40</sup> *Ibid.*

menilai kemampuan anggota dengan kualitas (bobot) perkaranya. Setelah laporan tersebut di catat dalam buku laporan polisi tingkat kelompok penyidik (pencatatan laporan pada buku ini tidak diatur dalam ketentuan administrasi penyidikan), penyidik atau penyidik pembantu menghubungi pelapor melalui telepon untuk melakukan pemberitahuan awal bahwa perkara yang dilaporkannya ditangani oleh penyidik atau penyidik pembantu tersebut dan membuat kesepakatan tentang waktu pemeriksaan, bila hubungan dengan pelapor tidak dapat dilakukan penyidik melakukan pemanggilan secara resmi melalui surat panggilan sebagai saksi. Bersamaan dengan ini administrasi penyidikan (Mindik) ini penyidik dan penyidik pembantu mengajukan administrasi penyidikan awal untuk ditandatangani oleh Kasat selaku penyidik yang terlebih dahulu di paraf oleh Kapokdik dan Kanit.

Mindik tersebut terdiri dari surat pemberitahuan kepada pelapor tentang penyidik dan penyidik pembantu yang menangani perkara, surat perintah tugas penggeledahan dan surat panggilan. Administrasi penyidikan ini disusun dalam suatu map yang dirancang khusus dimana didalamnya dimasukkan juga laporan lengkap dengan nota dinas atau diposisi penunjukan penyidik dan penyidik pembantu sebagai petugas pelaksana penyidikan. Masing-masing satuan mempunyai *design map* yang sama hanya dibedakan pada warna mapnya saja.

## 2. Pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti-bukti.

Penyidik atau penyidik pembantu pada kegiatan ini berdasarkan pemanggilan resmi atau hubungan melalui telepon bertemu dengan pelapor,

diruang pemeriksaan pada jam yang telah ditentukan. Penyidik atau penyidik pembantu melakukan kegiatan pemeriksaan saksi atau tersangka dalam satu hari antara satu orang sampai tiga orang baik itu terkait dalam satu laporan polisi yang sama atau dalam laporan yang berbeda.

Keterangan yang disampaikan oleh pelapor, maka penyidik atau penyidik pembantu selalu menanyakan bukti-bukti lain yang mendukung. Keterangan yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain maka keterangan tersebut tidak mempunyai kualitas.

3. Menentukan dan mencari serta melakukan pemeriksaan tersangka

Penentuan status orang yang dilaporkan pada surat panggilan tersebut dilakukan dengan hati-hati. Pemanggilan dilakukan terhadap orang yang dilaporkan dengan status sebagai saksi bila penyidik dan penyidik pembantu berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti yang didapat dalam penyidikan sebelumnya belum menunjuk bahwa ia pelaku tindak pidana atau belum menunjuk bahwa ia pelaku tindak pidana atau belum ditemukannya bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut tindak pidana atau pihak yang dipanggil.

Pemanggilan yang dilakukan langsung sebagai tersangka dilakukan bila yakin bahwa peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana asusila, ada bukti-bukti yang mendukung orang yang dilaporkan sebagai pelaku tindak pidana atau untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pihak tertentu.

4. Melakukan upaya paksa terhadap orang yang dilaporkan

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada penyidik dan penyidik pembantu dalam melakukan upaya paksa yang ditujukan untuk

mempermudah proses penyidikan terutama dalam suatu pembuktian seringkali pada tindak pidana asusila penggunaannya hanya untuk memenuhi permintaan pelapor guna mencapai kepentingannya.

5. Melakukan tindakan penyidikan
6. Penyusunan dan penyerahan berkas perkara

Hasil dari kegiatan penyidikan yang dituangkan dalam administrasi penyidikan disusun dalam bentuk berkas bila perkara akan dihentikan penyidikannya dengan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atau bila perkara akan diserahkan ke penuntut umum. Bagi tersangka yang ditahan, penyusunan dan penyerahan berkas serta pernyataan kelengkapan berkas perkara menjadi hal yang harus diperhitungkan jangka waktu pelaksanaannya.

Penyusunan berkas dan penyerahan berkas yang lambat dan bolak-baliknya berkas akibat belum dinyatakan lengkap dapat mengakibatkan tersangka yang ditahan harus dikeluarkan demi hukum. Hal ini menjadi permasalahan bagi penyidik dan mempengaruhi penilaian pimpinan terhadap kinerja penyidik bila tersangka tersebut harus keluar demi hukum karena ketidaktepatan tersangka tersebut yang diperkirakan akan melarikan diri bila dikeluarkan dari penahanan.

7. Pengawasan dan pengendalian penyidikan tindak pidana asusila

Pengawasan dan pengendalian perkara oleh atasan penyidik dan penyidik pembantu sangat berpengaruh terhadap proses penyelesaian penyidikan tindak pidana. Kegiatan ini meliputi pendataan dalam buku tugas registrasi administrasi penyidikan, setiap kegiatan penyidikan yang dilakukan dengan

melakukan penomoran setiap surat yang dikeluarkan sebagai dasar dilakukannya kegiatan penyidikan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan menyatakan bahwa kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang dimiliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama. Banyak juga laporan yang proses penyidikannya memerlukan waktu lama dengan berbagai alasan, ada yang pelakunya melarikan diri, barang bukti hilang, dan lokasi untuk mengambil barang bukti tempatnya sangat jauh.<sup>41</sup>

Proses penyidikan harus melindungi hak-hak tersangka dan undang-undang telah member beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya serta perlindungan terhadap haknya untuk mempertahankan kebenaran dan pembelaan diri.<sup>42</sup>

Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan
2. Kapan tindakan itu dilakukan
3. Dimana tindakan itu dilakukan
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 135

6. Mengapa tindakan itu dilakukan

7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti diatas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan diluar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada dilapangan.

Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada dilapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga

suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya. Penyelidikan dilakukan dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>43</sup>

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan dalam tahap penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana asusila dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana asusila tersebut. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku.<sup>44</sup>

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 101.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyelidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap pelaku asusila dilakukan dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang

ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut. Akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semauanya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;

9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada minyak di jalan umum tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa tindak pidana asusila asusila , maka sebagai kelanjutan dari adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan. Hal ini berarti bahwa bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik

harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan jika sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.<sup>45</sup> Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>46</sup> Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting

---

<sup>45</sup> R. Subekti. 1995. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II). 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

dalam kegiatan penyidikan adalah adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.

Kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.

Orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada

penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai barang bukti.

Penyidik setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan dalam melakukan penahanan mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana asusila .

Tindakan selanjutnya dari penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan adalah melakukan penyitaan terhadap alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana asusila seperti komputer yang dipergunakan untuk kejahatan asusila. Maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Penyidik pada waktu mengadakan penyitaan

suatu barang bukti, maka terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.<sup>47</sup>

Penyidik yang akan menyita barang bukti berupa kemasan asusila, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan di depan yang bersangkutan.

Kepolisian dalam melengkapi dokumen, maka penyidik mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Proses di atas setelah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, sebab dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Proses penyidikan terhadap pelaku asusila adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan
2. Melakukan tindakan pertama yaitu setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut.
3. Penangkapan dan penahanan
4. Penyitaan
5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
6. Pemeriksaan tersangka dan saksi

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Brigadir Iptu Happy Margowati, Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, Kamis, 31 Agustus 2017 Pukul 10.00 wib.

## 7. Berita Acara Pemeriksaan.

Berkaitan dengan anggota Polri apabila melakukan pelanggaran tindak pidana kesusilaan dapat dihukum berdasarkan peraturan umum seperti halnya masyarakat atau warga sipil lainnya yang mana tunduk pada kekuasaan peradilan umum berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri.

Ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian menyebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

1. Bertutur kata kasar dan bernada marah.
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas.
3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat.
4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan.
5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat dilakukan pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, yakni:

1. Pelapor berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 33 Tahun 2003, dapat berasal dari masyarakat (korban atau kuasanya), Anggota Polri, Instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau Media Massa.
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan Pengaduan (Yanduan) baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah.
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengembalian fungsi *Provoost* pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes Polri.
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Jika terdapat unsur tindak pidana maka berkas perkara akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemeriksaan di pengadilan umum.
  - b. Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan dibuat komisi kode etik Polri.
  - c. Jika terdapat unsur pelanggaran disiplin maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin.
5. Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, Dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; Mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:

- 1) Teguran tertulis.
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun.
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala.
- 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun.
- 5) Mutasi yang bersifat demosi.
- 6) Pembebasan dari jabatan.
- 7) Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan berdasar kepada peraturan yang berlaku, maka segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003.

Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia bagi pelanggar tindak pidana kesusilaan harus melalui beberapa tahapan penegakan Komisi Kode Etik Polri (KEPP) menurut Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi:

1. Pemeriksaan Pendahuluan;
2. Sidang KKEP;

3. Sidang Komisi Banding;
4. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
5. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
6. Rehabilitasi personel.

### **C. Upaya dan Kendala yang Dialami Penyidik Terhadap Tindak Pidana Asusila yang Dilakukan Oleh Anggota Polri**

Salah satu permasalahan pokok yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan dan menjadi tugas Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan adalah penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya (*cyber crime*). Sebagai kota besar di Indonesia, maka perkembangan kejahatan di dunia maya di Kota Medan sangat pesat dan beragam sehingga kejahatan ini mendapat perhatian serius dari aparat kepolisian.

Kejahatan yang dilakukan di dunia maya sangat beragam, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya kasus yang terjadi dan dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, kasus yang menjadi perhatian serius salah satunya yaitu tindak asusila di dunia maya. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya tindak pidana asusila melalui dunia maya karena Informasi Teknologi Elektronik (ITE) dari tahun ke tahun semakin diminati sehingga penjahat meningkat dan korbanpun pasti meningkat, hal lainnya yaitu maraknya postingan di media sosial sebagai salah satu bentuk percakapan di dunia maya, selain itu ada juga melalui *email, facebook*, dan lain-lain.

Semakin maraknya kejahatan asusila melalui media sosial dikawatirkan dapat menimbulkan kerusakan moral bagi generasi muda. Oleh karena itu

diperlukan upaya penanggulangan yang serius dari berbagai pihak, termasuk pihak kepolisian, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melakukan upaya penanggulangan terhadap kejahatan asusila melalui media sosial.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan terhadap kejahatan asusila melalui media sosial adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Upaya ini dilakukan oleh Polrestabes Medan jika ternyata pelaku berada di luar wilayah kerja Polrestabes Medan. Dalam beberapa kasus pelaku kabur keluar daerah Polrestabes Medan. Mengatasi permasalahan itu maka pihak Polrestabes Medan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat dimana diduga para pelaku berada. Dengan adanya koordinasi ini maka pekerjaan pihak Polrestabes Medan untuk menangani kasus tersebut dapat dilakukan dengan baik. Hal ini tentu akan sangat membantu pihak Kepolisian setempat untuk mengungkap tindak pidana di wilayah kerjanya masing-masing.

2. Meningkatkan dana/anggaran penyidikan

Memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik Polri. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri. Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban.

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya

demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh kepolisian.

### 3. Sumber Daya Manusia di bidang teknologi informasi terbatas

Sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang teknologi di Polrestabes Medan terbatas, maka pihak Polrestabes khususnya Satreskrim sudah mengajukan permohonan kepada kepala Satuan guna melakukan penambahan Sumberdaya di bidang Informasi dan Teknologi. Selain itu pihak Polrestabes memang selalu berhubungan dengan pihak Kepolisian yang lainnya seperti Kepolisian Daerah dan Kepolisian Sektor di dalam lingkup kota Medan untuk penginputan data mengenai letak kejadian serta data-data penduduk sekitar yang terjaring dalam suatu kasus tindak pidana, jadi semua pasti berhubungan.

Tingkatan kasus yang terjadi di Medan berbeda, maka limpahan kasus yang ditangani tiap-tiap tingkatan kepolisian di Kota Medan maupun di daerah Sumatera Utara juga berbeda, semuanya disesuaikan menurut berat ringannya kasus tindak pidana yang terjadi.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana asusila. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Masih terjadinya kejahatan asusila melalui media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan membuat pihak Kepolisian

melakukan upaya-upaya untuk dapat menangani terjadinya tindak pidana asusila. Penanggulangan tindak pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat kepolisian, demikian pula dalam penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial. Ada berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian, dalam hal ini Polrestabes Medan dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial, diantaranya adalah:

1. Kendala internal

Kendala internal adalah kendala yang berasal dari dalam lembaga kepolisian yang menyebabkan kinerja aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial menjadi kurang maksimal, kendala internal tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan dana

Pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial pasti terdapat berbagai biaya pengeluaran yang tidak sedikit, demikian pula dalam melaksanakan sosialisasi maupun razia yang dilaksanakan oleh Polrestabes Medan terhadap kegiatan tersebut juga membutuhkan biaya yang besar. Misalnya biaya untuk transportasi, perlengkapan, pemberkasan perkara, dan juga biaya untuk mendatangkan saksi ahli. Sementara dana yang diperoleh untuk membiayai upaya penanggulangan ini dirasa belum cukup atau masih kurang.

- b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam hal ini dalam upaya penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial adalah kurangnya kemampuan atau kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Polrestabes Medan khususnya dalam bidang Teknologi Informasi (IT). Kesulitan

atau kendala tersebut di antaranya terjadi pada saat pembuatan berkas perkara dan dalam pengumpulan alat bukti. Banyak hal yang kurang atau bahkan tidak diketahui atau dikuasai oleh aparat kepolisian terkait dengan teknologi informasi, dalam hal ini media internet. Meskipun terdapat berbagai kendala yang harus dihadapi oleh Polrestabes Medan namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad Polrestabes Medan, dalam hal ini unit Bimnas dan Reskrim Polrestabes Medan yang mempunyai peranan penting dalam upaya penanggulangan kejahatan asusila melalui media sosial khususnya di kota Medan.

Selain kendala-kendala di atas, maka kendala lainnya yang dihadapi Polrestabes Medan adalah pada pelakunya, saksi dari kasus serta tidak adanya unit khusus menangani masalah kejahatan dunia maya yang dikenal dengan unit *cyber crime*, sementara pihak penyidik terkadang sulit mengetahui keberadaan pelaku sekalipun menggunakan teknologi. Selanjutnya berdasarkan wawancara tersebut, peneliti merangkum beberapa kendala yaitu:

- a. Kurangnya saksi ahli, dalam hal ini saksi ahli gambar dan saksi ahli bahasa.
- b. Tidak adanya unit *cyber crime* di Polrestabes Medan.
- c. Sulit memperoleh saksi kejahatan.
- d. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi.

## 2. Kendala eksternal

Kendala eksternal adalah hambatan dari luar lembaga kepolisian khususnya Polrestabes Medan yang kurang mendukung atau bahkan menghambat upaya Polrestabes Medan dalam menanggulangi kejahatan asusila melalui media sosial.

Kendala eksternal tersebut adalah:

- a. Izin ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan serta izin melalui penuntut umum dari ketua pengadilan untuk penangkapan dan penahanan.
- b. Masyarakat yang kurang memahami masalah tindak pidana *cyber crime* sebagai tindak pidana kejahatan.
- c. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana *cyber crime*.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kejahatan asusila berarti tindak pidana berupa pelanggaran asusila yaitu suatu tindakan yang melanggar kesusilaan. Kejahatan asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial adalah dengan melakukan pengiriman foto seronok (porno) di media jejaring sosial *facebook*. Kejahatan asusila yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian tersebut adalah delik aduan yaitu merupakan suatu tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan apabila adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana itu sendiri.
2. Penyidikan terhadap pelaku asusila yang dilakukan anggota Polri melalui media sosial dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan dalam proses pelaksanaan penyidikan tersebut. Terjadinya tindak pidana asusila diketahui karena adanya laporan. Tersangka dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan. Penyidikan tindak pidana asusila berdasarkan Laporan Polisi dari pelapor atau korban, penyidikan tindak pidana dimulai setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) di terbitkan oleh penyidik. Tahap penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan barang bukti, gelar penetapan tersangka, meminta keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, melengkapi Berkas Perkara dan melaksanakan Tahap I atau Pelimpahan Berkas Perkara. Setelah Jaksa Penuntut Umum

menyatakan Berkas Perkara Lengkap (P21), maka penyidik segera melaksanakan tahap II atau pelimpahan tersangka dan barang bukti.

3. Upaya penyidikan terhadap tersangka pelaku asusila adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang disangkakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri tersangka. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana seperti computer atau *handphone*. Bentuk kendala dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku asusila adalah sumber daya manusia penyidik atau penyidik pembantu. Cara mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan adalah mencari dan membuktikan peristiwa pidana, meningkatkan sumber daya manusia penyidik.

## **B. Saran**

1. Diharapkan untuk kedepannya agar penyidikan yang dilakukan kepada oknum anggota kepolisian sebagai tersangka lebih meningkatkan obyektivitasnya untuk meningkatkan citra, kinerja, dan profesionalitas dari anggota Polri sehingga citra, kinerja dan profesionalitas anggota Polri tersebut dapat terjamin.
2. Perlu adanya tindakan yang lebih konkrit dan pro aktif supaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan asusila lebih maksimal.

3. Perlunya peran aktif pemerintah dalam proses sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan tujuan masyarakat dapat mengerti dan memahami undang-undang tersebut.

.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- ;1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ;1998. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Amirulloh. 2011. *EU Convention On Cybercrime Dikaitkan dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Atang Renoemihardja. 1983. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- R. Subekti. 1995. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1993. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Alumni.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

### **C. Internet**

D.Dian Petrosina Angwarm, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda DIY”, Jurnal Hukum melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses tanggal Selasa, 01 Juli 2017

Jemmi Meriangi, Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Dipersidangan Melalui Teleconference” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications/pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017.

Mukhlis R., “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 melalui <https://media.neliti.com/media/publications/pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017

Sukanto Satoto, “ Membangun Kemandirian Dan Profesionalisme Polisi Republik Indonesia Sebagai Pelindung Pengayom Dan Penegak Hukum”, melalui <https://media.neliti.com/media/publications.pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017



Support, Credulitas dan Sinergi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umhu.ac.id> E-mail : rektor@umhu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : TOPAN MARWAZIE GUMANTI  
NPM : 1306200656  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN PELAKU ASUSILA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI TERHADAP  
MAHASISWA (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)

Pembimbing I : ISNINA, S.H., M.H  
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
18/10 2017	Metode Penelitian Penelitian Km.		3/
21/11 2017	Revisi terhadap Tj. dan Pustaka		3/
19/12 2017	Pembahasan hasil skripsi dgn Km. Masalah		3/
6/3 18.	Lanjutan ke. 2!		3/
7/3 -18	PENYERAHAN SKRIPSI		ISN
11/3 -18	BIMBINGAN PENULISAN		ISN
15/3 -18	BIMBINGAN PEMBAHASAN		ISN
20/3 -18	BIMBINGAN SIMPULAN		ISN
23/3 -18	ACC UNTUK DIJILIKAN		ISN

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

ISNINA, S.H., M.H

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H